

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah di negara berkembang menggunakan pendidikan sebagai tolak ukur, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bisa menaikkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus berupaya menaikkan kualitas pendidikan, termasuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan tujuan memberikan pelayanan kepada siswa yang lebih berkualitas. Pendidikan pada tingkat yang paling dasar. Pemerintah bermaksud memberikan pendidikan BOS kepada SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri dan swasta, serta pesantren Salafiyah dan sekolah agama non-Islam yang setara dengan wajib belajar 9 tahun untuk SD dan SMP. Sekolah dapat membantu program tersebut dengan mengenakan dana tersebut sebaik mungkin guna menaikkan kualitas pembelajaran.

Perihal ini senada dengan UU No. 20 Tahun 2003 (Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas) perihal sistem pendidikan nasional, yang memuat perihal pendidikan dasar untuk semua warga negara berusia 7 sampai 15 tahun. Pemerintah daerah serta pusat melakukan penjaminan wajib belajar pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal dengan tidak melakukan pemungutan biaya apapun sebagaimana dalam Pasal 34 alinea kedua. Alinea ketiga mengatur perihal wajib belajar ialah tanggung jawab negara serta penyelenggaraannya ditanggung oleh lembaga pendidikan nasional.

Pemerintah di semua tingkatan, termasuk pusat ataupun daerah. Pemerintah daerah serta pusat kini dituntut untuk menyajikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik di pendidikan dasar pada semua jenjang serta satuan pendidikan lainnya sebagai akibat dari berlakunya undang-undang ini. Program BOS sendiri ialah satu dari berbagai cara untuk mempraktekkan Pasal 34 ayat 2 UUD.

BOS merupakan program pemerintah yang menanggung biaya operasional nonpersonalia untuk membantu satuan pendidikan dasar dalam melaksanakan program wajib belajar. Berlandaskan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional nonpersonalia termasuk dalam keseluruhan dana pendidikan untuk mendanai 1 (satu) tahun biaya standar pengelolaan nonpersonalia agar lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan secara teratur dan konsisten. Namun, dana BOS dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek investasi dan pembiayaan karyawan.

Banyak sekolah di hampir seluruh pelosok tanah air tidak dikelola dengan baik sebelum Dana BOS ada, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) lambat, dan banyak fasilitas sekolah yang rusak. Hal ini antara lain karena kurangnya biaya operasional di sekolah, serta kurangnya anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, dengan beberapa pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran sama sekali. Padahal, proses belajar mengajar harus tetap berjalan apapun keadaannya.

Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk orang tua dan masyarakat. Bebannya berat karena sekolah mengambil uang dari masyarakat. Proses belajar mengajar masih berlangsung. Perihal ini menunjukkan bahwa kualitas

pendidikan semakin menurun. DPR dan pemerintah sepakat mengimplementasikan anggaran bantuan untuk sekolah setelah menerima banyak keluhan dari sekolah dan masyarakat, termasuk dari Dinas Pendidikan sendiri. beban masyarakat Keberadaan dana BOS didasarkan pada hal tersebut. Menurut Pasal 34 Ayat 1 beserta Ayat 2 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, tiap-tiap warga negara yang telah mencapai usia 6 (enam) tahun bisa mengikuti wajib belajar. Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar terendah diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Alhasil, dana BOS mulai terbentuk pada awal Juli 2005. Dana BOS pada awalnya dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Meski masih ada pelanggaran di beberapa sekolah, namun seluruh proses berjalan lancar. Proses pembelajaran dapat berjalan seperti biasa.

Total siswa yang terdaftar di setiap sekolah menentukan besarnya dana BOS yang diterima sekolah tersebut. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2021 perihal Penggunaan Dana BOS dan Petunjuk Teknis Tanggung Jawab Keuangan Tahun Anggaran 2021, terhitung mulai Januari 2021, jumlah dana BOS untuk Sekolah Dasar ditingkatkan menjadi Rp. 900.000 hingga Rp. 1.960.000,- per tahun/siswa. Untuk menghindari ketimpangan atau disparitas antar daerah, besaran dana BOS tahun 2021 akan berbeda-beda di setiap daerah. Dana BOS akan disalurkan lebih banyak ke daerah yang tingkat kesulitannya tinggi daripada ke daerah yang tingkat kesulitannya rendah. Kalaupun jumlah siswa di sekolah di kawasan khusus yang ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang dari

60, dana BOS yang diterima setara dengan 60 siswa. Untuk menghitung nilai satuan BOS masing-masing sekolah pada tahun 2021 akan digunakan dua metode: 1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Badan Pusat Statistik dan 2) Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yang didasarkan pada angka jumlah siswa di sekolah masing-masing. Mengisi formulir Data Dasar Pendidikan (Dapodik).

Karena bahan baku untuk melakukan pembangunan sekolah dan penyedia jasa konstruksi masih sulit didapat di banyak tempat. Tentunya keadaan ini akan berdampak pada operasional sekolah. Akibatnya, semakin tinggi IKK, semakin sulit lokasinya. Akibatnya, nilai unit dana BOS akan meningkat.

Jenis biaya investasi yang memakai dana BOS pada sekolah dasar ialah bayaran yang dikeluarkan untuk komponen fasilitas prasarana serta pengembangan sumber energi manusia (pengadaan tenaga). Rincian bayaran investasi sekolah dasar merupakan:

1. Sarana Prasarana, yaitu:
 - a. Biaya pembelian tanah untuk sekolah.
 - b. Bangunan:
 - a) Biaya dalam membangun kelas baru.
 - b) Biaya pembangunan ruang administrasi.
 - c) Biaya pembangunan ruang wakil kepala sekolah.
 - d) Biaya pembangunan ruang guru.
 - e) Biaya pembangunan ruang perpustakaan.

- f) Biaya pembangunan laboratorium.
 - g) Biaya pembangunan lapangan olahraga.
 - h) Biaya pembangunan mushola.
 - i) Biaya pembangunan toilet/kamar kecil.
 - j) Biaya pembangunan ruang ekstrakurikuler.
 - k) Biaya membangun ruang BK.
- c. Buku:
- a) Buku yang dibeli oleh Perpustakaan per tahun.
 - b) Biaya pembelian buku pelengkap setiap tahun.
 - c) Buku sumber harus dibeli setiap tahun.
- d. Alat:
- a) Biaya tahunan untuk pembelian alat latihan.
 - b) Biaya pembelian alat peraga setiap tahun.
 - c) Biaya tahunan pembelian LCD.
 - d) Biaya pembelian komputer setiap tahun.
 - e) Biaya pembelian furniture setiap tahun.
- e. Pengadaan energi:
- a) Biaya perolehan tenaga kependidikan per orang
 - b) Biaya perekrutan tenaga pendidik per orang.

Sebelum menggunakan dana BOS sekolah atau sumber pendanaan lain yang sah, tim pengelola BOS sekolah, komite guru, beserta komite sekolah wajib sepakat dan mengambil keputusan dengan suara bulat, sebab keterbatasan dana

BOS pemerintah pusat, biaya investasi sekolah beserta kesejahteraan guru wajib dibiayai dari sumber lain, terutama sumber pemerintah daerah..

Program BOS yang berlangsung dari Juli 2005 hingga 2021 sangat berperan dalam percepatan pelaksanaan rencana pemerataan sembilan tahun. Pemerintah mengubah tujuan, metode, dan arah program BOS pada tahun 2009. Rencana tersebut akan membantu mempertahankan angka partisipasi kasar (APK) di masa depan dan secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Bukan hanya itu, dengan peningkatan substansial dalam biaya unit BOS, proyek ini akan menjadi pilar utama pendidikan dasar dalam mengejar pendidikan gratis.

Pada tahun 2009, biaya satuan BOS meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan 20% anggaran pendidikan yang disyaratkan oleh konstitusi. Sesuai komitmen pemerintah, komitmen pemerintah daerah dan peran masyarakat dalam pendanaan beserta pengawasan proyek harus ditingkatkan. Jenis dana pendidikan beserta peran dan tanggung jawab tiap-tiap pemangku kepentingan telah diperjelas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1.48/2008. Demikian pula dengan rencana buku murah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimulai pada tahun 2008 akan menjadi satu dari berbagai acuan utama rencana BOS pada tahun 2021.

Menurut Petunjuk Teknis 2016, dana BOS hanya bisa dikenakan guna mendanai 13 komponen belanja/kegiatan: (1) Pengembangan Perpustakaan; (2) kegiatan terkait pendaftaran siswa baru; (3) Belanja dan kegiatan

ekstrakurikuler; (4) Ujian (5) Membeli perlengkapan; (6) Langganan listrik dan jasa; (7) Memelihara/memperbaiki penerangan dan kebersihan sekolah; (8) Membayar gaji bulanan; (9) Pengembangan profesional guru beserta pendidik; 10) Membantu siswa miskin; (11) biaya pengelolaan sekolah; (12) Pembelian beserta pemeliharaan peralatan komputer; (13) Pengeluaran lainnya, apabila seluruh komponen 1 sd 12 ditanggung oleh BOS. Sesuai juknis tahun 2021, dana BOS hanya bisa dikenakan guna mendanai 12 komponen belanja/kegiatan.

Masing-masing sekolah akan menerima dana BOS yang berbeda-beda dan waktu pemyalurannya pun berbeda. Ada yang menerima dana BOS berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dan waktu penerimaannya, ada yang per triwulan untuk daerah tidak terpencil beserta per semester untuk daerah terpencil.

Dana BOS dapat dengan mudah disalahgunakan. Menurut CNN Indonesia.com, pihak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim masih mengungkap dugaan korupsi dan pemotongan dana BOS di banyak daerah. Nadiem tidak mengatakan di mana kasus itu ditemukan. Ia mengaku mengetahui hal itu setelah mengunjungi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Selain rawan dikorupsi dana BOS juga dalam penyalurannya sering mengalami keterlambatan. Hal ini seperti yang terjadi di Kota Bitung. Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengaku telah menyiapkan solusi untuk mengatasi keterlambatan pencairan Dana BOS, yang selama ini sering menjadi penghambat sekolah untuk melaksanakan kegiatan. Dikatakan Maurits, guna menanggulangi permasalahan keterlambatan pencairan dana BOS tersebut, Pemerintah Kota

Bitung akan meminjamkan anggaran dari kas daerah yang bisa digunakan sebagai biaya operasional, yang kemudian diganti setelah dana BOS cair (<https://kumparan.com/manadobacirita/penyaluran-dana-bos-sering-terlambat-ini-solusi-yang-dibuat-wali-kota-bitung>).

Di SDN Utan Kayu Utara 08 Pagi, penggunaan dana BOS sangat penting untuk meningkatkan kualitas sekolah, terutama dalam hal kegiatan pengajaran, manajemen sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah, agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, SDN Utan Kayu Utara 08 Pagi yang terletak di pusat kota Jakarta, maka diperlukan akuntabilitas yang tinggi dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengajaran yang transparan kepada masyarakat dan pemerintah bagaimana dana BOS digunakan. Sehingga menjawab rasa ingin tahu masyarakat tentang penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh SDN Utan Kayu Utara 08 Pagi. Dan di masa pandemi Covis-19 membuat keterbatasan mobilitas bagi setiap orang termasuk penulis, sehingga diperlukan cara agar penelitian ini tetap berjalan dengan topik yang sama, maka dipilihlah SDN Utan Kayu Utara 08 Pagi di mana peneliti mengenal baik dengan para pengelola dana BOS.

Berlandaskan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik guna menjalankan penulisan dengan judul “Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus di SDN Utan Kayu Utara 08 Pagi Kecamatan Matraman Jakarta Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah di penulisan ini ialah:

1. Bagaimana prosedur pengajuan dana BOS di SD Utan Kayu Utara 08 Pagi?
2. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional SD Utan Kayu Utara 08 Pagi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui prosedur pengajuan dana BOS di SD Utan Kayu Utara 08 Pagi.
- b. Mengetahui pengelolaan Dana Bantuan Operasional SD Utan Kayu Utara 08 Pagi.

2. Manfaat Penulisan

1) Bagi sekolah

Manfaat sekolah antara lain memberikan pengetahuan perihal pentingnya pengelolaan sebagaimana pedoman, serta memberikan umpan balik perihal cara meningkatkan kualitas pengawasan manajemen dan pelaksanaan pedoman pengelolaan dana BOS.

2) Bagi Universitas

Hasil penulisan artikel ini bisa dijadikan selaku masukan ataupun kontribusi yang konstruktif bagi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, serta bahan untuk penulisan selanjutnya di perpustakaan.

3) Bagi Masyarakat

Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS, serta memberikan wawasan bagi masyarakat untuk menilai apakah pengelolaan dana BOS di wilayahnya telah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.